

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan suatu negara yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam penerimaan pendapatan negara. Menurut Soemitro dalam (Manullang et al., 2020) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Subjek PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Dimana 76,94% dari total penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak sebesar 1,380 triliun rupiah dari penerimaan negara, yaitu 1.793,6 triliun rupiah dalam APBN 2015 (www.fiskal.depkeu.go.id). Pendapatan tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia . Karena peran pajak sangat besar bagi negara, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak (Puspita & Febrianti, 2018)

Bagi perusahaan pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan

perusahaan yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin. Cara agar perusahaan tetap memaksimalkan laba maka perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dan hal tersebut berlaku secara legal dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan perusahaan di Indonesia akan berdampak terhadap pendapatan negara. Hal tersebut didasari karena terdapat perbedaan tujuan antara fiscus dengan perusahaan. Dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara mengurangi laba perusahaan atau menambahkan tingkat utang sehingga laba perusahaan menjadi sedikit yang menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang (Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, 2021).

Manajemen pajak yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya.

Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, dan tindakan ini disebut tindakan agresif dalam perpajakan (Zulaikha & Darmadi, 2013).

Dalam penelitian ini, data perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan di bidang manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek

Indonesia (BEI). Pada sektor industri dasar dan kimia merupakan sektor mewakili unsur dasar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sulaiman (2013) dalam (Yartono & Fachira, 2021). sektor industri dasar dan kimia terdiri atas sub sektor semen, sub sektor pakan ternak, sub sektor keramik, sub sektor kaca dan porselen, sub sektor logam dan sejenisnya, sub sektor kimia, sub sektor plastik dan kemasan, sub sektor kayu dan pengolahan, sub sektor pulp dan kertas. Alasan memakai data dari perusahaan manufaktur sektor ini karena pada perusahaan manufaktur melakukan kegiatan usahanya secara terus menerus dengan memproduksi barang secara rutin.

Oleh karena itu, pihak perusahaan pasti membutuhkan biaya yang cukup tinggi terutama pada proses produksinya dimana pendanaannya berasal dari utang serta modal lainnya. Dan alasan lainnya karena dalam beberapa waktu kebelakang saham pada sektor tersebut yang paling diminati oleh para investor- investor.

Perusahaan manufaktur adalah salah satu sektor perusahaan yang diharapkan mempunyai prospek yang cerah dimasa yang akan datang. Karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia yang menjadikan sektor manufaktur sebagai lahan paling strategis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam ber-investasi (Kementrian Perindustrian).

Ketika sebuah perusahaan manufaktur menjual barang dan jasa, maka terdapat dua kemungkinan yaitu dapat dibayar dalam bentuk kas atau kredit. Manajemen piutang dimulai dengan keputusan perusahaan untuk memberikan

kredit kepada pelanggan. Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) industri manufaktur termasuk dalam salah satu indeks sektoral. Di dalam sektor manufaktur memiliki beberapa sektor, yaitu sektor Industri Dasar dan Kimia (*Basic Industry and Chemicals*), sektor Industri Barang Konsumsi (*Consumer Good Industry*) dan sektor Aneka Industri (*Miscellaneous Industry*) (Ahlina & Simamora, 2021).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (Penggelapan Pajak), adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak karena penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Agustina & Aris, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* telah beberapa kali dilakukan. Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Miraza, 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Santosa & Kurniawan, 2016) diperoleh hasil bahwa *tax avoidance*

berpengaruh positif terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Manullang et al., 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* tidak berpengaruh terhadap *Cost Of Debt* dan variabel kontrol Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya hutang, dan *Return On Assets* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Cost Of Debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penulis menemukan hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu, sehingga penulis ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya terdapat perbedaan atau tidak dengan penelitian sebelumnya terkait pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2018-2022”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis: “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2018-2022”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Akademik

Secara akademik diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi Universitas Artha Wacana Kupang, khususnya jalur minat akuntansi pajak.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui atau mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang.